



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- 1. VINSENSIUS KONOTIOP**, Tempat tanggal lahir Upyetetko, 23 Januari 1974, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jl Doom Kelapa Lima Merauke, Kabupaten Merauke;
- 2. MARSELINA IMAKULATA MONTAYOP**, Tempat tanggal lahir Wamena, 16 Mei 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jl Doom Kelapa Lima Merauke, Kabupaten Merauke;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Mrk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 2010 dari pasangan suami istri yang bernama VINSENSIUS KONOTIOP (Ayah) dan MARSELINA IMAKULATA MONTAYOP (Ibu)
2. Bahwa dari kelahiran tersebut anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran No. 457/KEL/2012 dengan nama tertulis dan terbaca ANTONIUS NONGGIM di Merauke dari pasangan suami istri yang bernama VINSENSIUS KONOTIOP (Ayah) dan MARSELINA IMAKULATA MONTAYOP (Ibu)
3. Bahwa anak pemohon telah memiliki Surat Baptis Nomor LB. Sp. II. 2432. dengan nama tertulis dan terbaca ANTONIUS NONGGIM
4. Bahwa anak pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 9101011703080141 dengan nama tertulis dan terbaca ANTONIUS NONGGIM
5. Bahwa anak pemohon telah memiliki Ijazah Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama tertulis dan terbaca ANTONIUS NONGGIM



6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon pada catatan pinggir pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor : 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 nama anak pemohon yang semula terbaca dan tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP menjadi ANTONIUS NONGGIM diperlukannya penetapan pengadilan

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menerima permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon khususnya mengenai nama anak pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca YOSEPH MARVIN KONOTIGOP menjadi ANTONIUS NONGGIM
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Merauke untuk mencatat perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor : 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis dan terbaca ANTONIUS NONGGIM dalam register yang sedang berjalan sedikinya dalam daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Memerintahkan pula panitera untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang menghadap sendiri kemuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya;

1. Merubah petitum angka 2 (dua) menjadi tertulis "Memberikan izin kepada pemohon untuk perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor : 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi tertulis “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor: 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Vinsensius Konotiop, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kartu tanda penduduk atas nama Marselina Imakulata Montayop, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101CPK151220110363 antara Vinsensius Konotiop dengan Marselina Imakulata Montayop yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9101011703080141 atas nama kepala keluarga Vinsensius Konotiop, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Antonius Nonggim Nomor 457/KEL/2012 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421.1/74/TK-MG/SK/VI/2016 atas nama Antonius Nonggim tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Baptis atas nama Antonius Nonggim tertanggal 23 Juni 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CICI ROSIANI LUBIS

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan merupakan saudara istri dari keponakan Pemohon Vinsensius Konotiop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 November 2011 menurut agama Katholik;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Merauke untuk merubah nama anak kandung pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan para pemohon dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM disesuaikan dengan yang telah tertulis pada akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanda tamat belajar dan pada surat telah dibaptis;;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ANTONIUS NONGGIM lahir pada tanggal 20 Februari 2010 yang kesehariannya baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan telah dikenal dengan nama ANTONIUS NONGGIM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan para pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi ROBERTUS ANGGAWEN

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan merupakan keponakan dari Pemohon Vinsensius Konotiop;
- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 November 2011 menurut agama Katholik;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Merauke untuk merubah nama anak kandung pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan para pemohon dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM disesuaikan dengan yang telah tertulis pada akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanda tamat belajar dan pada surat telah dibaptis;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ANTONIUS NONGGIM lahir pada tanggal 20 Februari 2010 yang kesehariannya baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan telah dikenal dengan nama ANTONIUS NONGGIM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya tersebut pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor : 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan para pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 telah terbukti Para Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Doom RT 001/006 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta perkawinan Nomor 9101CPK151220110363 atas nama para pemohon diketahui bahwa dalam catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tertulis nama anak para pemohon yang kedua adalah Yoseph Marvin Konotigop jenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 20 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Vinsensius Konotiop, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Antonius Nonggim lahir pada tanggal 20 Februari 2010 merupakan anak kedua dari Para Pemohon, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Antonius Nonggim, dan bukti surat P-7 berupa surat telah dibaptis bukti-bukti tersebut menyatakan bahwa Antonius Nonggim lahir pada tanggal 20 Februari 2010 merupakan anak dari para pemohon dan dalam bukti P-5 diketahui bahwa Antonius Nonggim merupakan anak kedua dari para pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Antonius Nonggim merupakan anak kedua dari para pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 2010 dan nama anak tersebut sudah tertulis Antonius Nonggim dalam akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanda tamat belajar dan pada surat telah dibaptis serta kesehariannya dalam lingkungan keluarga maupun pergaulan anak sehari-hari telah dikenal dengan nama Antonius Nonggim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, para pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan izin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon yaitu dari nama Ambo Asse menjadi Andi Ari, sehingga petitum nomor 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk itu dipandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap agar setelah ditunjukan salinan penetapan ini, pegawai pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke mencatat perubahan nama tersebut untuk itu Petitum nomor 4 (empat) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sebagaimana Pasal 193 RBg yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini untuk itu Petitum nomor 5 (lima) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan pemohon telah dikabulkan dan oleh karena petitum nomor 1 (satu) permohonan para pemohon yang merupakan kesimpulan dari seluruh permohonan para pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor: 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan pengadilan ini tentang perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis YOSEPH MARVIN KONOTIGOP pada catatan pinggir pengakuan dan pengesahan anak di kutipan akta perkawinan nomor: 9101CPK151220110363 tanggal 16 Januari 2012 dirubah menjadi tertulis ANTONIUS NONGGIM kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke agar mencatat tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp, 100,000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu
rupiah)